

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 461/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **ABC Design GmbH**, berkedudukan di Jerman, beralamat di Dr. Rudolf-Eberle-Straße 29 79774 Albrück, Germany (Jerman), yang dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasa hukumnya Fortuna Alvariza S.H, yang beralamat di FAIP Advocates & IP Counsels, Jl. Cipaku 6 No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12170), Indonesia, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 20 Mei 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan

pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: M0020231081003 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 21 Februari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: M0020231081003 tertanggal 21 Februari 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000391594, merek A B C terdaftar dengan nomor: IDM000151770, keduanya milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan surat pemberitahuan dari Kantor Merek tertanggal 21 Februari 2025, yang memberitahukan penolakan tetap atas permohonan merek



nomor permohonan M0020231081003 dalam kelas 12 tetap dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek A B C terdaftar dengan nomor: IDM000151770 atas nama pihak lain, untuk barang sejenis berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2. Bahwa Pemohon Banding bermaksud untuk tidak melanjutkan sebagian kelas pada permohonan merek dikarenakan jenis barang yang ada pada kelas 28 sudah tidak relevan lagi dengan usaha yang dijalani oleh Pemohon Banding. Pemohon Banding juga telah bersedia untuk tidak melanjutkan permohonan merek dalam kelas 28, termasuk jenis barang yang terdapat di dalamnya, dan tetap mempertahankan permohonan merek tersebut untuk kelas 12 dan 18;



3. Bahwa merek milik Pemohon Banding memiliki daya pembeda yang sangat kuat dengan merek A B C terdaftar dengan nomor: IDM00015177 dari segi kata, huruf, tampilan (visual), serta perbedaan bunyi/pengucapan; selain itu, kata ABC merupakan kata yang bersifat generik, yang merupakan bagian dari huruf abjad, sehingga hendaknya merek yang mengandung unsur kata ABC tidak dapat dimonopoli dan layakannya diberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk mendaftarkannya sepanjang terdapat unsur ataupun daya pembeda yang dapat membedakan antara satu dengan lainnya; Pemohon Banding juga merupakan bagian dari nama pemohon yaitu ABC Design GmbH;



4. Bahwa merek didaftarkan oleh Pemohon Banding yang usahanya bergerak di bidang produk dan aksesoris bayi seperti *kereta bayi (strollers)*, *sepeda bayi*, *kursi pengaman untuk anak-anak (car seats)*, *kursi bayi*, *tas dan aksesoris lainnya*; sementara, merek A B C terdaftar dengan nomor: IDM00015177 untuk melindungi jenis barang *spare part dan bagian-bagian mobil/motor dan perlengkapan kendaraan bermotor*, dimana pada faktanya ternyata merek ini tidak digunakan untuk jenis barang yang sama dengan yang dimohonkan oleh Pemohon Banding meskipun sama sama didaftarkan dalam kelas 12;

5. Bahwa besar harapan Pemohon Banding agar kiranya Komisi Banding Merek



berkenan untuk melanjutkan Kembali permohonan pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: M0020231081003 dalam kelas 12 dan mengabulkan jenis barang dalam kelas tersebut untuk seluruhnya agar dapat dilindungi di Indonesia karena sudah tidak bertentangan dengan merek – merek milik pihak manapun;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek  tertanggal 21 Februari 2025, telah diterima oleh Permohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: M0020231081003 untuk jenis barang yang telah ditolak dan termasuk dalam kelas 12 dan kelas 28; adapun jenis barang di kelas 12, yaitu *kereta bayi, aksesoris untuk kereta bayi yaitu kap untuk kereta bayi, kursi pengaman untuk anak-anak (untuk kendaraan)*; dan di kelas 28, yaitu: *artikel untuk anak-anak yaitu mainan*;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000391594 kelas 28, merek A B C terdaftar dengan nomor: IDM000151770 kelas 12;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (komplementaritas) antara barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek A B C terdaftar dengan nomor: IDM000151770 adalah melindungi jasa di kelas 12, yaitu berupa: *spare part dan bagian-bagian mobil/motor yaitu: as skok, bos skok, cop busi, flaser, foot step, fork, gear depan/belakang, gigi ketengkas, kiprok, cdi, kunci kontak, leg shield, membran, pedal, sarang knalpot, coil, kaca spion mobil, sarangan knalpot, stang piston, tromol, velg, pedal versneling, platina, piston, pompa angin (perlengkapan untuk kendaraan), alarm pencegah pencurian untuk kendaraan, kap mobil, poros untuk kendaraan, kereta bayi, penutup kereta bayi, keranjang sepeda, tempat tidur dalam kendaraan, sepeda dan bagian-bagian dari sepeda, stang sepeda, pompa sepeda, sadel sepeda, rantai sepeda, rangka sepeda, kaca spion, bagian-bagian/spare part dari sepeda motor (tidak termasuk lampu sepeda motor), kopling untuk kendaraan darat, penutup kendaraan yang dibentuk, casis sepeda motor, transmisi untuk kendaraan darat kendaraan listrik, gear kendaraan bermotor, gear sepeda, gear piring sepeda, free wheel sepeda, persneling kendaraan darat, rantai penggerak untuk kendaraan darat dan kain penutup jok untuk kendaraan, velg kendaraan bermotor dan velg sepeda;*



Menimbang, bahwa Merek ABC terdaftar dengan nomor: IDM000391594 untuk melindungi barang di kelas 28, yaitu berupa: *segala macam mainan anak-anak dan mainan anak-anak yang menggunakan baterai dan listrik, balon dari karet;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di kelas 12, yaitu : *kereta bayi, aksesoris untuk kereta bayi yaitu kap untuk kereta bayi, kursi pengaman untuk anak-anak (untuk kendaraan)* pada Merek



dengan nomor permohonan: M0020231081003 atas nama Permohon Banding; dibandingkan dengan jenis barang untuk melindungi jenis barang di kelas 12 pada Merek A B C terdaftar dengan nomor: IDM000151770, diantaranya: ..., *kereta bayi, penutup kereta bayi, keranjang sepeda, tempat tidur dalam kendaraan, ...,* mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di kelas 28, yaitu : *artikel untuk anak-anak yaitu mainan*, pada Merek  dengan nomor permohonan: M0020231081003 atas nama Permohon Banding; dibandingkan dengan jenis barang untuk melindungi jenis barang di kelas 28 Merek



terdaftar dengan nomor: IDM000391594, yaitu: *artikel untuk anak-anak yaitu mainan*, mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis;

Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: M0020231081003 kelas 35, diajukan oleh **ABC Design GmbH**, berkedudukan di Jerman, beralamat di Dr. Rudolf-Eberle-Straße 29 79774 Albruck, Germany (Jerman);

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek **A B C** terdaftar dengan nomor: IDM000151770 82 kelas 20, atas nama NG, JOHANES WIJAYA, beralamat di Jl. Raden Saleh 16-H, Surabaya, Indonesia;



Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek terdaftar dengan nomor: IDM000391594 kelas 12, atas nama **SRI MULIANTINI**, yang berkedudukan di Indonesia, beralamat di Karang Anyar Jl. A GG. II No. 32 Jakarta 13110, Indonesia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara Merek dengan nomor permohonan:



M0020231081003 dengan Merek terdaftar dengan nomor: IDM000391594 di kelas 28, merek **A B C** terdaftar dengan nomor: IDM000151770 di kelas 12, mempunyai persamaan jenis barang, dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding, nomor permohonan: M0020231081003	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000391594
	
	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000151770
	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek pemohon banding dengan nomor permohonan M0020231081003 terdiri dari unsur ABC sebagai unsur yang dominan dan essensial, sedangkan unsur lukisan bersifat melengkapi unsur dominan dan essensial tersebut, atau yang selanjutnya kesan pertama pada unsur-unsur tersebut dapat dibaca dan berbunyi ABC;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor IDM000391594 terdiri dari unsur ABC sebagai unsur dominan dan essensial, sedangkan unsur lukisan bersifat melengkapi unsur yang dominan dan essensial tersebut, atau yang selanjutnya kesan pertama pada unsur-unsur tersebut dapat dibaca dan berbunyi ABC;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor IDM000151770 terdiri dari unsur ABC sebagai satu-satunya unsur dominan dan essensial, atau yang selanjutnya kesan pertama pada unsur-unsur tersebut dapat dibaca dan berbunyi ABC;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pada logo maupun lukisan yang terdapat pada merek-merek tersebut, namun perbedaan tersebut tidak cukup kuat sebagai unsur pembeda karena kesan pertama yang timbul dari unsur dominan dan essensial merek-merek tersebut terdapat pada unsur ABC, yang mana unsur-unsur tersebut mempunyai persamaan bunyi ucapan sehingga potensi untuk mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara Merek  atas nama Pemohon Banding dengan dengan nomor permohonan:

M0020231081003 dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000391594, merek A B C terdaftar dengan nomor: IDM000151770 mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, dimiliki oleh pihak yang berbeda, dan untuk barang yang sejenis;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding menyatakan untuk tidak melanjutkan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: M0020231081003 di kelas 28 karena jenis barang yang ada pada kelas 28 tersebut sudah tidak relevan lagi dengan usaha yang dijalani oleh Pemohon Banding; dengan demikian, terhadap permohonan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan M0020231081003 berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  dengan nomor permohonan: M0020231081003 diusulkan ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

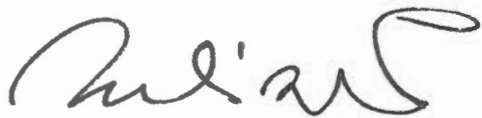
Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari pemohon banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DR. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan ADI SETIANI, S.H., M.Hum. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. ADI SETIANI, S.H., M.Hum.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

